



PUTUSAN

No. XXX/Pdt.G/2022/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No.XXX/Pdt.G./2022/PN Gpr dalam perkara antara:

XXX, beralamat di XXX Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

L a w a n :

XXX, beralamat di XXX di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 18 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Januari 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gpr telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 12 Oktober 2014 di Gereja GPDI Gurah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yoseph Sigit dan telah dicatatkan ke Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **3506-KW-12102014-0001** tanggal 12 Oktober 2014.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun menjalani kehidupan pernikahan di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 7 tahun, dan selama perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama **XXX Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Lahir di Kediri, 30 September 2015.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai awal tahun 2021, mulai sering terjadi Percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat mulai juni 2021 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - b. Tergugat mempunyai sifat buruk, yaitu sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sering meminta cerai dari Penggugat, dan hal tersebut diulangi terus menerus, akhirnya menyebabkan pertengkaran.

Putusan No XXX/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni Tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan tidak pernah pulang.
5. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, serta tujuan dari Perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud karena keadaan tersebut diatas dan apabila diteruskan Penggugat akan menderita tekanan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri.
6. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi maka Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan "**Perceraian**" berikut dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan menetapkan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. **Menyatakan** Memutus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 12 Oktober 2014 di Gereja GPDI Gurah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yoseph Sigit dan telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **3506-KW-12102014-0001** tanggal 12 Oktober 2014, dengan "**PERCERAIAN**" berikut dengan segala akibat hukumnya.
3. **Memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
4. **Memerintahkan** kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap.
5. **Membebankan** biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Putusan No XXX/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut dengan relas panggilan tanggal 21 Januari 2022 dan Tergugat juga tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk sidang berikutnya ternyata pihak Penggugat tidak datang dengan relas panggilan tertanggal 28 Januari 2022 sedangkan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami, QURAI SYIAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Gpr tanggal 19 Januari 2022 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H QURAI SYIAH, S.H., M.H.

Putusan No XXX/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPARMAN, SH.,

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	220.000,00
3.	PNBP	Rp.	20.000,00
2.	Materai	Rp.	10.000,00
3.	ATK	Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Putusan No XXX/Pdt.G/2022/PN Gpr